



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, perlu ditetapkan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 – 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021-2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah KABUPATEN TANGGAMUS Tahun 2021-2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021–2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 – 2020
 - c. Bab III Analisis Lingkungan Strategis, Arah, Strategi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 – 2024
 - d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 – 2024
 - e. Bab V Penutup
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
 - c. Agen Perubahan;
 - d. akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Perangkat Daerah pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan atau sebutan lainnya pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada Perangkat Daerah pelaksana reformasi birokrasi;
- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada 28 Juni 2021

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR 731

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :
TANGGAL :


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tatakelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tatakelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah telah menetapkan perencanaan dan tatakelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional yaitu *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2021-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tatakelola yang semakin efektif dan efisien.

Periodisasi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tatakelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tatakelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktekkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Publik Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Publik Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain diluar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha dan media massa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi masih menerapkan beberapa praktek birokrasi *Weberian*, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara konstektual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigmanya yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Roadmap reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting dikarenakan:


1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektifitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang

kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya.

3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak diseluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan kearah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam *roadmap* reformasi birokrasi 2021-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara focus pada akar masalah tatakelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi pemerintah akan memilih prioritas perbaikan tatakelola pemerintahan sesuai kareakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Pada *roadmap* ini tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat dan masyarakat. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi ini diformulasikan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertical yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur diluar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi dan politisi.

Gambar 2. Hal-Hal Baru pada Roadmap RB 2021-2024



B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Roadmap Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh pemerintah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan kemudian dilakukan operasionalisasi program dan kegiatan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali. Maka, *roadmap* reformasi birokrasi adalah rencana rinci dan detail mulai arah kebijakan, program dan kegiatan untuk reformasi birokrasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Kebijakan *roadmap* reformasi birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2021-2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2021-2024 ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

C. Sasaran Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2021-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya. Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut :

1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.

2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.

Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini.

Meski demikian pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan langsung dengan area perubahan. Sasaran reformasi birokrasi 2021-2024 adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima.

Gambar 3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Roadmap Reformasi Birokrasi 2021-2024



D. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu-isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara dan pemanfaatan teknologi.

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk pencapaian hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam tranformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti

dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya smart institution.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Nagara dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2021-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

3. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tatakelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Dalam hal pembangunan manusia, reformasi birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki ketrampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan bebas dari segala penyimpangan.

Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal dimana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi lebih tinggi.

Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu mengarahkan pemerintah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

E. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2021-2024 tercapai, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2021-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Roadmap* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Roadmap* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Roadmap* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan *quick wins* pada tingkatan nasional dan instansional.

F. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Gambar 4. Area Perubahan



1. Manajemen Perubahan

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur.

Hal ini mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu undang- undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi dan karir.

2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan juga dimaksud dengan penyederhanaan peraturan. Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perijinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat.

3. Penyederhanaan Organisasi

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

4. Penataan Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan kemana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/ pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tatalaksana berbasis elektronik dan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5. Penataan SDM Aparatur

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin obyektif, transparan dan akuntabel.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing adalah diterapkannya *Talent Pool* ASN sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. *Talent Pool* diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja. Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

7. Penguatan Pengawasan

Percepatan reformasi birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan reformasi birokrasi yang memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona integritas (ZI) adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 (enam) aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik. *Quick Wins*

Quick wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *quick wins* adalah sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick wins* merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. *Quick wins* terdiri dari *quick wins mandatory* dan *quick wins mandiri*.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tahun pertama dan maksimal tahun kedua harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *quick wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah *quick wins* selain penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan *quick wins* sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

BAB II
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2018 – 2020

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 - 2020

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi periode Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 2018 – 2022, sampai dengan tahun 2020 antara lain sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2020

N o.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL	CATATAN LHE KEMENPAN RB
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan	1) Pada semua Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Agen Perubahan. 2) Semua Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. 3) Peran Sekretaris/Kabag yang membidangi Sekretariat sebagai Agen Perubahan semakin intensif, khususnya dalam hal memfasilitasi komunikasi internal, perencanaan, Monitoring dan evaluasi kinerja instansi, pembinaan disiplin ASN, penataan sarpras pelayanan, implementasi Budaya Pemerintahan Satriya dan keterbukaan informasi publik 4) Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 2019: 1,22

		<p>CC untuk penilaian tahun 2019</p> <p>5) Nilai-nilai Budaya kinerja kerjz Pemerintahan semakin mewarnai suasana kerja, sikap, perilaku dan kebiasaan ASN</p>	
2	Deregulasi · Kebijakan	1) Pengkajian, telaahan, sinkronisasi, pemantauan, serta evaluasi produk hukum daerah semakin intensif dilakukan	Skor 2019: 1,47
3	Penataan dan · Penguatan Organisasi	<p>1) Penerapan organisasi berbasis kinerja (<i>Performance Based Organization</i>);</p> <p>2) Desain struktur organisasi inline dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemda Kabupaten Tanggamus</p> <p>3) Penyederhanaan birokrasi dengan pengurangan 79 jabatan structural</p> <p>4) Penyederhanaan birokrasi dengan pengurangan dari 75 Lembaga Non-Struktural menjadi sekitar 37 Lembaga Non-Struktural</p>	Skor 2019: 2,80
4	Penataan · Tata Laksana	<p>1) Telah dilakukan reviuw proses bisnis Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19</p> <p>2) Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin menguat dalam bingkai Tercatat kurang lebih 240 aplikasi telah dibangun</p> <p>3) Aplikasi Layanan internal seperti Perencanaan, penganggaran, Monitoring dan evaluasi, simpeg, tata naskah, Lapor SP4N, SPSE sudah terintegrasi sesuai dengan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis</p>	Skor 2019: 1,88

		Elektronik. 4) Keterbukaan informasi publik meningkat, meskipun belum ada Perangkat Daerah yang masuk kategori Informatif	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1) Nilai Penerapan Sistem Merit 313,5 dengan indeks 0,78 pada kategori III (Baik) 2) Manajemen kinerja pegawai semakin terstruktur. 3) semua pegawai mengunggah tolok ukur kinerja. Dialog kinerja atasan kepada bawahan semakin melembaga 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian semakin masif dan terstruktur	Skor 2019: 8,32
6	Penguatan Akuntabilitas	1) Memperoleh Opini WTP dari BPK untuk ke-sepuluh kali 2) Nilai SAKIP B untuk penilaian tahun 2019 dan 2020 3) Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Standar Belanja berbasis Program; Redesign program/kegiatan hanya menjadi 348 program dan 1007 kegiatan untuk mengurangi belanja pendukung;	Skor 2019: 5,56

		<p>5) Pengintegrasian seluruh belanja perjalanan dinas pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk efisiensi</p> <p>6) Rapor Kinerja Pelaksanaan APBD per triwulan telah memuat catatan serta rekomendasi mengenai pengendalian internal dan kinerja.</p>	
7	Penguatan Pengawasan	<p>1) Kapabilitas APIP berada pada Level 2 Infrastruktur</p> <p>2) Maturitas SPIP Pemda Kabupaten Tanggamus Terdefinisi.</p> <p>3) Zero kasus Tipikor</p> <p>4) 100 % Tingkat Kepatuhan Wajib Lapo LHKPN</p> <p>5) Peran Inspektorat dalam hal penjaminan akuntabilitas, konsultasi dan edukasi praktik baik birokrasi semakin terstruktur dan massif, tidak hanya mengawasi.</p> <p>6) Pengawasan berjenjang oleh atasan kepada bawahan semakin optimal berjalan melalui pembinaan internal yang rutin dilaksanakan Perangkat Daerah</p>	Skor 2019: 8,14
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1) Masuk dalam Zona Hijau Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>2) Seiring dengan hal tersebut budaya pelayanan prima semakin menguat.</p> <p>3) Semua PERANGKAT DAERAH telah memiliki dokumen Visi, Misi, Semboyan (<i>Tagline</i>) dan Kode Etik Pelayanan/</p>	Skor 2019: 2,72

		Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	
--	--	------------------------------	--

B. Catatan dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019 menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi 53,52 (Kategori CC). Indeks CC mendeskripsikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah mencapai karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara Kabupaten maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah KABUPATEN TANGGAMUS yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 melalui Surat Nomor B/551/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019, memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (Pokja) yang telah dibentuk. Belum disusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan dan memuat sasaran perubahan yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama lain dan merupakan kegiatan berdiri sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH);
2. Penerapan reformasi birokrasi masih dipandang sebagai tugas tambahan dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaann tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja

intansi.pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan penataan delapan area perubahan reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan secara nyata. Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh pegawai belum dapat dirasakan;

3. Belum terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui *agent of change* ataupun *role model*.
4. Pemantauan capaian pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif secara berkala, dengan membandingkan target rencana aksi dengan hasil perubahan yang dicapai, mengidentifikasi permasalahan, dan kendala dalam pelaksanaannya serta menyusun tindak lanjut perbaikan;
5. Belum melakukan identifikasi terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan daerah;
6. Peta proses bisnis belum disusun dan ditetapkan berdasarkan keterkaitan proses mewujudkan kinerja.
7. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala, untuk mendukung perbaikan kualitas pelayanan public;
8. Struktur organisasi yang dibangun belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandate dan tujuan organisasi serta belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi;
9. Belum mengembangkan indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi untuk dimanfaatkan dalam pengukuran capaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan sebagai pertimbangan pemberian *reward* dan *punishment*;
10. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaannya;
11. Belum terdapat kebijakan tentang penguatan pengawasan dan integritas seperti kebijakan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System (WBS)*;

12. Kualitas pelayanan public yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki unit layanan sebagian sebesar sudah berbasis online, namun belum sepenuhnya terintegrasi satu sama lain. Selain itu, hasil survey pelayanan belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung perbaikan kualitas pelayanan;
13. Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS, ARAH, STRATEGI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2021 – 2024

A. Analisis Lingkungan Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Program-program pembangunan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditangani oleh birokrasi yang professional, berintegritas dan memiliki orientasi pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha sehingga meningkatkan daya saing investasi.

Reformasi birokrasi menjadi jalan satu-satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir yang ditargetkan menghasilkan birokrasi yang berkualitas dunia. Birokrasi pada semua tingkatan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah) ditargetkan sudah menjadi birokrasi kelas dunia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercermin dari
 - a. Hasil survei eksternal (responden masyarakat) persepsi korupsi
 - b. Hasil survei internal (responden PNS) integritas organisasi.
 - c. Hasil survei internal (responden PNS) integritas jabatan.
2. Bekerja efektif, efisien dan akuntabel yang tercermin dari:
 - a) Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b) Opini BPK
3. Melayani secara prima dan profesional yang tercermin dari hasil survei eksternal persepsi pelayanan kepada pengguna layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020) mencatat kendala-kendala pelaksanaan reformasi birokrasi yang umum dihadapi dan berpotensi menghambat

pencapaian target reformasi birokrasi periode ketiga sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum merata di semua Unit Kerja, masih dipersepsikan sebagai proyek yang menjadi tugas Unit Kerja tertentu saja.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum terintegrasi dalam platform yang sama, masih berjalan sendiri-sendiri
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak didasarkan pada pemecahan akar permasalahan utama Unit Kerja.
4. Fungsi pengawasan, khususnya pengawasan melekat oleh atasan langsung belum optimal.


Pelaksanaan reformasi birokrasi juga dihadapkan pada isu/tantangan nasional dan global, antara lain meliputi:

1. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*),
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT) menjadi pemicu bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan *transformasi digital*. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.
3. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mengharuskan pemerintah mencari terobosan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
4. *Agile Organization*, yakni bagaimana birokrasi pemerintah menjadi responsif, adaptif, lentur dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan/situasi yang terjadi pada lingkungan strategis.
5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan

Terhadap permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Gambar 1.1 berikut mendiskripsikan skema analisis permasalahan dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar 1.1 Skema Analisis Permasalahan dan Isu Strategis



B. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 – 2024

Berdasarkan skema analisis sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1, maka arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Melanjutkan capaian reformasi birokrasi sebelumnya, untuk selanjutnya fokus pada upaya menuju birokrasi kelas dunia; antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan kebijakan/regulasi, transformasi SDM aparatur serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kontribusi PERANGKAT DAERAH pengampu (*leading sector*) 8 area perubahan sebagai dinamisator area perubahan yang diampu.
3. Meningkatkan intensitas partisipasi PERANGKAT DAERAH dalam perubahan.
4. Memperluas cakupan partisipasi pimpinan dan bawahan dalam perubahan.
5. Meningkatkan ruang partisipasi bagi akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
6. Meningkatkan kontribusi Agen Perubahan sebagai *role model* dan dinamisator perubahan.
7. Menjadikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagai *tools* bagi PERANGKAT DAERAH untuk peningkatan kinerja dan integritas.
8. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Selanjutnya strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Sistemik-konektif-kolaboratif, artinya antar entitas (unit kerja/PERANGKAT DAERAH), antar pelaksana perubahan, dan dalam antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Pengarusutamaan reformasi birokrasi melekat pada setiap

penyelenggaraan tugas/fungsi/program/kegiatan PERANGKAT DAERAH.

3. Integratif, artinya seluruh upaya reformasi birokrasi diarahkan untuk peningkatan kinerja dan integritas Pemerintah Daerah KABUPATEN TANGGAMUS.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jangkauan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 - 2024

Berdasarkan analisis isu strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di atas, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2021-2024

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama Perangkat Daerah Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama Perangkat Daerah Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manajemen Perubahan	Peningkatan intensitas koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	Prosentase jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik	Meta Indikator : 1. Jumlah Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik dibagi jumlah rencana kerja tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Rencana Tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus setidaknya terdiri dari: 2. Koordinasi berkala oleh Tim Pengarah sekurang-kurangnya 4 (empat) kali	50%	65%	75	85%	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	-	Bagian OrganisasiSetda Kabupaten Tanggamus sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

			<p>setahun.</p> <p>3. Monitoring capaian reformasi birokrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun</p> <p>4. Evaluasi capaian reformasi birokrasi dan tindak lanjut LHE Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun</p>							
	Peningkatan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam mengelola perubahan	Persentase jumlah Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang telah baik dalam mengelola perubahan internal	<p>Meta Indikator:</p> <p>a. Jumlah Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang telah baik dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%</p> <p>Kriteria Tim yang telah baik:</p> <p>b. Tim melaksanakan internalisasi/pendampingan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi secara berkala;</p> <p>c. Tim melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi secara berkala;</p>	70%	80%	90%	100%	<p>Rapat koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Pendampingan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Monitoring Dan Evaluasi Capaian Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>	<p>Menyusun dan menetapkan Tim Refor masi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>a. Merealisasikan Rencana Aksi Reformasi BIrokrasi</p> <p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala pelak sanaan</p>	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus Perangkat Daerah Leading Sector

			<div>d. Hasil Monitoring dan evaluasi internal oleh Tim telah ditindaklanjuti;</div> <div>e. Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi secara berkala; dan</div> <div>f. Minimal 70% Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan</div>						<div>c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</div> <div>d. Melaporkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi</div> <div>e. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Tanggamus</div>	
	Peningkatan kapasitas Agen Perubahan Perangkat Daerah	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan	<div>Meta Indikator:</div> <div>Jumlah Perangkat Daerah yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan dibagi jumlah PERANGKAT DAERAH kali 100%</div> <div>Kriteria perubahan:</div> <div>a. Perubahan yang berdampak pada efisiensi cara kerja;</div>	70%	80%	90%	100%	Rapat Koordinasi Dengan Agen Perubahan Perangkat Daerah	Mengusulkan Agen Perubahan Perangkat Daerah Mendorong peran Agen Perubahan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

			b. Perubahan yang berdampak pada efisiensi anggaran; c. Perubahan yang berdampak pada kenyamanan lingkungan kerja; d. Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan; dan/atau e. Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas.					Konsultasi Dan Pendampingan Agen Perubahan Perangkat Daerah		
Dereguasi Kebijakan	Peningkatan kualitas produk hukum kebijakan	Persentase usulan/ rancangan produk hukum yang telah memenuhi asas dan prosedur pembentukan produk hukum	Meta Indikator: Jumlah usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah usulan/ rancangan produk hukum kali 100%	70%	80%	90%	100%	a. Pengkajian Naskah Akademik (NA) Dan Rancangan Produk Hukum (Hasilnya Berupa Rekomendasi Kelayakan NA Dan Rancangan Produk Hukum) Konsultasi Dan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah b. Rapat Koordinasi Pembahasan Dan Sinkronisasi Rancangan	a. Menyusun naskah akademik rancangan produk hukum yang diinisiasi Perangkat Daerah b. Mengonsultasikan rancangan produk hukum c. Menyusun net konsep rancangan produk hukum d. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanggamus

								Produk Hukum		
	Deregulasi produk hukum yang bermasalah (rumit, meng hambat investasi, tumpang tindih,tidak efektif) (Quick Win)	Persentase produk hukum ber masalah yang sudah ditindaklanuti dengan deregulasi	Meta Indikator: Jumlah produk hukum bermasalah yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah produk hukum yang bermasalah kali 100%	85%	90%	95%	100%	Kajian produk hukum Pemantauan dan evaluasi implementasi produk hukum Pemantauan tin dak lanjut rekomendasi hasil kajian/ evaluasi	a. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan b. produk hukum bermasalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah c. Melaporkan hasil pemetaan kepada Bagian Hukum d. Menindaklanjuti re komendasi hasil kajian/evaluasi produk hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanggamus
Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan Organisasi Berbasis Kinerja Penyederhanaan struktur organisasi (Quick Win)	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang kelebagaannya a Online dengan sasaran kinerja Perangkat Daerah	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang kelebagaannya inline dengan sasaran kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% Terminologi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan struktur tetapi juga tugas, fungsi dan tata kerja	50%	65%	75%	85%	Pendampingan pe nerapan organisa si berbasis kinerja Monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	a. Melaksanakan iden tifikasi dan peme- taan kelembagaan yang tidak inline dengan mandat kinerja dan sasaran kinerja Perangkat Daerah b. Melaporkan hasil pemetaan kepada Bagian Organisasi c. Menindaklanjuti rekomendasi Bagian Organisasi atas hasil	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

									pemetaan	
		Persentase jumlah Perangkat Daerah yang kelembagaannya berbentuk struktur fungsional	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang kelembagaannya berbentuk struktur fungsional dibagi Jumlah Perangkat Daerah kali 100% Struktur fungsional merupakan struktur kelembagaan yang terdiri dari unsur kepala, unsur staff (pembantu/ penunjang) dan unsur fungsional.	35%	55%	65%	75%	Analisis kelembagaan Perangkat Daerah	a. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, fungsi yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak inline dengan sasaran kinerja Perangkat Daerah c. Melaporkan hasil pemetaan kepada Bagian Organisasi d. Menindaklanjuti rekomendasi Bagian Organisasi atas hasil pemetaan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

Penataan Tata Laksana	Penyederhanaan proses bisnis Perangkat Daerah	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah menyederhanakan proses bisnisnya	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyederhanakan proses bisnisnya dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% Penyederhanaan proses bisnis antara lain penyederhanaan cara kerja,cara pelayanan, penyederhanaan SOP	35%	55%	65%	75%	Pendampingan penyederhanaan proses bisnis dan SOP	a. Menerapkan proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas/ fungsi b. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan proses bisnis dan SOP c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus
								Monitoring dan evaluasi proses bisnis dan SOP	1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan proses bisnis dan SOP yang tidak efektif dan tidak efisien 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Bagian Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi Bagian Organisasi atas hasil pemetaan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

	Penguatan pola kerja kolaborasi lintas sektor (Quick Win)	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang telah me- nerapkan kolaborasi lintas sektor dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% Sumber data diambil dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan oleh Bappeda	40%	50%	60%	70%	Pendampingan penerapan kolaborasi lintas sektor	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pola kerja kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas /fungsi/program/ kegiatan2. Monitoring dan eva luasi berkala pelaksanaan pola kerja kolaborasi lintas sektor3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan erbaikan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus Bappelitbang Kabupaten Tanggamus
								Monitoring dan evaluasi penerapan kolaborasi lintas sektor	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan data penerapan kolaborasi lintas sektor2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil3. Monitoring dan evaluasi	Bappelitbang Kabupaten Tanggamus Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

	Percepatan transformasi digital (Quick Win)	Persentase layanan digital yang sudah terintegrasi	Meta Indikator: Jumlah layanan digital yang sudah terintegrasi dibagi jumlah layanan digital yang ada kali 100% Layanan terintegrasi merujuk pada ketentuan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50%	65%	75%	85%	Pendampingan teknis digitalisasi tata kelola pemerintahan/ pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan dan mengonsultasikan digitalisasi tata kelola pemerintahan/ pelayanan publik kepada Dinas Kominfo2. Monitoring dan evaluasi berkala upaya digitalisasi3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus
								Monitoring dan evaluasi implementasi SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Melaporkan kemajuan pelaksanaan SPBE kepada Dinas Kominfo2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Dinas Kominfo	

	Penguatan keterbukaan informasi public	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang masuk kategori informatif dalam pelayanan informasi public	Meta Indikator: a. Jumlah Perangkat Daerah yang masuk kategori informatif dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% b. Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik	5%	10%	20%	30%	Pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik	1. Melaksanakan dan mengonsultasikan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo 2. Monitoring dan evaluasi berkala pelayanan informasi publik 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus
								Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	1. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev keterbukaan informasi	Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus

	Digitalisasi manajemen kearsipan modern	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara online	Meta Indikator: Persentase jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara online dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% Sumber Data: Hasil monev Kearsipan Perangkat Daerah	10%	15%	25%	40%	Pengembangan pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan mengonsultasikan implementasi kearsipan berbasis elektronik Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kearsipan berbasis elektronik2. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan3. Menyiapkan data pelaksanaan Kearsipan Berbasis Elektronik4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev Kearsipan Berbasis Elektronik	BPKD Kabupaten Tanggamus Biru Umum, dan Protokol Setda Kabupaten Tanggamus
--	---	--	---	-----	-----	-----	-----	--	--	---

	Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	Persentase Capaian pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa dalam tingkat kematangan strategis	Meta Indikator: Persentase jumlah Dokumen yang dapat diselesaikan dibagi jumlah total dokumen yang dibutuhkan dalam rangka kematangan level strategis. Kriteria instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa merujuk pada ketentuan LKPP	16.67 %	29.17 %	41.67 %	50%	Pendampingan tata kelola pengadaan barang/jasa	1. Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa 2. Mengonsultasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa (UKPBJ) sesuai rekomendasi	Bagian Pengadaan barang dan Jasa
								Koordinasi, Monitoring dan evaluasi penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa	1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Bagian Pengadaan barang dan Jasa
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Reviu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai platform penyederhanaan birokrasi	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah direviu kebutuhan pegawainya sesuai platform Penyederhanaan birokrasi	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang telah di-reviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% Hasil reviu ditetapkan dengan Peraturan Bupati	70%	75%	80%	85%	Reviu Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan	1. Menyiapkan data beban kerja dan informasi jabatan serta mengirimkan kepada Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai konsep penyederhaanaan birokrasi	Tingkat keterisian Pegawai pada Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Meta Indikator: Rata-rata tingkat keterisian pegawai pada Perangkat Daerah dibandingkan formasi kebutuhan pegawai dalam jabatan Tingkat keterisian didasarkan pada jumlah pegawai yang ditempatkan pada PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah kebutuhan pegawai kali 100%	65%	75%	80%	85%	Rekrutmen pegawai	1.Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban beban kerja kepada BKD Kabupaten Tanggamus	BKPSDM Kabupaten Tanggamus
							Penempatan pegawai	2.Mengusulkan penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja	BKPSDM Kabupaten Tanggamus
Reviu Standar Kompetensi Jabatan sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah ditetapkan standar kompetensi nya	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah ditetapkan standar kompe-tensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja kali 100% Standar Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia yang antara lain memiliki karakter: profesional; berintegritas; berorientasi kepublikan; memiliki budaya pelayanan tinggi; serta berwawasan global	35%	55%	65%	75%	Reviu Standar Kompetensi Jabatan	1.Menyiapkan data unsur/kriteria kompetensi jabatan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus BKPSDM Kabupaten Tanggamus
Peningkatan Pengukuran Kompetensi	Persentase Jumlah PNS Non Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur kompetensinya	Meta Indikator: Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur kompetensinya dibagi Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas kali 100%	50%	60%	70%	80%	Uji kompetensi dengan metode sederhana/ sedang/ kompleks	1.Menyiapkan data PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas	BKPSDM Kabupaten Tanggamus

Reviu Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Meta Indikator: Jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah PNS kali 100%	50%	60%	70%	80%	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	1. Menyiapkan data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	BKPSDM Kabupaten Tanggamus
Fasilitasi pengembangan kompetensi Pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi	Meta Indikator: Jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi dibagi jumlah pegawai kali 100% Pengembangan kompetensi dilakukan dalam bentuk klasikal /nonklasikal/blended	20%	30%	40%	50%	Fasilitasi penyusunan dan pendampingan implementasi Human Capital Development Plan	Menyusun Human Capital Development Plan dan melaporkan kepada BKPSDM Mengusulkan peserta program pengembangan kompetensi	BKPSDM Kabupaten Tanggamus
Pengembangan Corporate University (Quick Win)									
Penguatan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai (perencanaan kinerja, kontrak/ penetapan kinerja,	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen kinerja dengan baik dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100% Manajemen kinerja yang baik	70%	80%	90%	100%	Pendampingan penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai	1. Melaksanakan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai 2. Monitoring dan evaluasi berkala	BKPSDM Kabupaten Tanggamus

	dialog kinerja, penilaian kontrak kinerja dan perilaku kerja, pemberi an reward & punishment)		ditandai: <ul style="list-style-type: none">- adanya perencanaan kinerja dan penetapan kinerja bawa han yang inline dengan kinerja atasan- berjalannya dialog kinerja dan perilaku kerja (termasuk disiplin Pegawai) antara atasan dan bawahan- adanya penilaian kinerja yang obyektif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi					Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai	implementasi manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan\ Menyiapkan data pelaksanaan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai 4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoringdan evaluasi oleh BKPSDM	
Penguatan manajemen talenta	Tingkat keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta	Meta Indikator: Jumlah keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta dibagi formasi jabatan kali 100% Manajemen talenta merupakan upaya menyiapkan SDM untuk menduduki formasi jabatan yang ada, dimulai dari penetapan pola	35%	50%	65%	75%	Perumusan pola karier	1.Menyiapkan data pola karir Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Tanggamus	
							Pengukuran dan pemetaan kompetensi	1.Mengusulkan pega wai yang memenu- hi kriteria pemeta- an kompetensi		
							Rekrutmen Talent	1.Mengusulkan calon Talent		

			karier, pengukuran dan pemetaan kompetensi, rekrutmen Talent, Pengembangan Talent dan Penempatan Talent dalam jabatan					Pengembangan Talent	1.Mendampingi dan memantau kinerja Talent	
								Promosi-mutasi Talent	1.Melaporkan kinerja Talent	
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan SAKIP	Nilai Rata-rata AKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	Meta Indikator: Jumlah nilai AKIP seluruh Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	70%	75%	78%	82%	Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun/ meriviu Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola perencanaan dan penganggaran yang baik2. Menyusun Logical Framework Perencanaan dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan3. Monitoring dan evaluasi kinerja berkala4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan5. Pengukuran dan pelaporan kinerja	BAPPELITBAN G Kabupaten Tanggamus Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus Inspektorat

									ber kala didukung data yang berkualitas	
								Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah2. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKD Kabupaten Tanggamus
								Pendampingan SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menginternalisasikan Perjanjian Kinerja2. Menyusun dan melaporkan LKj	Bappelitbang Kabupaten Tanggamus Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus
								Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Inspektorat Kabupaten Tanggamus

Penguatan Pengawasan	Penguatan peran Inspektorat sebagai Quality Assurance	Persentase percepatan penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Meta Indikator: Jumlah Rekomendasi Temuan Internal yang selesai ditindak lanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan internal kali 100%	88%	90%	92%	94%	Layanan konsultasi pra pemeriksaan	1. Mengonsultasikan hal-hal yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil konsultasi	Inspektorat Kabupaten Tanggamus
								Pemeriksaan Reguler	1. Menyiapkan data yang diperlukan dalam pemeriksaan 2. Menindaklanjuti pra temuan LHP	Inspektorat Kabupaten Tanggamus
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui pendampingan	1. Menindaklanjuti LHP 2. Melaksanakan internalisasi LHP untuk perbaikan internal	Inspektorat Kabupaten Tanggamus
	Peningkatan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	89	91,5	94	96,5	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1. Menyusun Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Inspektorat Kabupaten Tanggamus BPKD Kabupaten Tanggamus

	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	4	4	5	5	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBK	2. Menyusun/meriviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBK 3. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBK 5. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat Kabupaten Tanggamus Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus
			Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBBM berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	2	2	2	2	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBBM	1. Menyusun/meriviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM	Inspektorat Kabupaten Tanggamus Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

									3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBBM 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
	Penguatan manajemen risiko	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dan memperbarui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dan memperbarui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	89%	91,5%	94%	96,5 %	Pendampingan dan monitoring manajemen risiko Perangkat Daerah	1. Menyusun/ meriviu dokumen register resiko 2. Melaksanakan upaya pengendalian resiko 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian resiko 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat Kabupaten Tanggamus
	Pemantauan implementasi kebijakan pengendalian	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi	100%	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan	1. Melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi	Inspektorat Kabupaten Tanggamus

	gratifikasi	evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%					pengendalian gratifikasi Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian gratifikasi3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan4. Melaporkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Inspektorat	
	Pemantauan implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	Meta Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	100%	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan upaya antisipasi dan penanganan benturan kepentingan2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya penanganan benturan kepentingan3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan4. Melaporkan pelaksanaan penanganan	Inspektorat Kabupaten Tanggamus

									berturan kepentingan kepada Inspektorat	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang tepat guna dan menjadi acuan dalam pemberian pelayanan - Penyusunan SP melibatkan pemangku kepentingan - Dokumentasi SP ditetapkan, dipublikasikan, dan mudah diakses oleh masyarakat. - Maklumat Pelayanan telah dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat - Secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengguna layanan. - Informasi hasil SKM dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. 	85%	90%	95%	100%	Pendampingan implementasi kebijakan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/ meriviu berkala dokumen standar pelayanan 2. Melaksanakan internalisasi standar pelayanan dan publikasi maklumat pelayanan 3. Melaksanakan SKM berkala 4. Mempublikasikan hasil SKM 5. Menindaklanjuti hasil SKM 6. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kebijakan pelayanan public. 7. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus
								Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data capaian pelaksanaan kebijakan pelayanan public 2. Menindaklanjuti 	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

			- Hasil SKM telah ditindaklanjuti.						rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan public	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan	Meta Indikator:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% - Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan: - Terdapat kode etik pelayanan yang telah diinternalisasikan secara berkala - Terdapat upaya pengembangan kompetensi SDM pelayanan secara berkala - Telah menerapkan sistem reward dan punishment kepada SDM pelayanan publik 	35%	45%	50%	70%	Pendampingan peningkatan profesionalisme SDM pelayanan public	3. Menyusun/meriviu berkala kode etik pelayanan 4. Melaksanakan internalisasi dan pe negakan kode etik pelayanan 5. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM secara berkala 6. Menyusun dan menerapkan sistem reward dan punish ment 7. Monitoring dan evaluasi berkala upaya peningkatan profesionalisme SDM pelayanan public 8. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

								Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data capaian upaya peningkatan kompetensi SDM 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus
	Peningkatan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meta Indikator: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% - Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik: - Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses - Tersedia ruang tunggu yang nyaman. - Tersedia toilet khusus pengguna layanan. - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan 	45%	50%	55%	60%	Pendampingan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/meriviu berkala kebutuhan sarana prasarana pelayanan sesuai masukan pemangku kepentingan 2. Melaksanakan upaya pemenuhan sarana prasarana 3. Monitoring dan evaluasi berkala upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus BPKD Kabupaten Tanggamus

			yang berkebutuhan khusus - Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak. - Tersedia front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka. - Tersedia front office untuk layanan pengaduan tatap muka.					Monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan	1. Menyiapkan data capaian upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil 3. Monitoring dan evaluasi	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus BPKD Kabupaten Tanggamus
	Penguatan sistem informasi pelayanan publik	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sistem informasi pelayanan publik		35%	40%	45%	50%	Pendampingan penguatan sistem informasi pelayanan publik	1. Menyusun/meriviu berkala informasi pelayanan publik 2. Melaksanakan penyediaan informasi pelayanan publik secara non-elektronik dan elektronik 3. Melaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pemberian pelayanan 4. Monitoring dan evaluasi berkala upaya penguatan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus Diskominfo Kabupaten Tanggamus

									sistem informasi pelayanan public 5. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
								Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan	1. Menyiapkan data capaian upaya penguatan sistem informasi pelayanan publik 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus Diskominfo Kabupaten Tanggamus
	Penguatan layanan konsultasi dan pengaduan (helPerangkat Daerah) (Quick Win)	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan	Meta Indikator: - Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% - Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan: - Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang mudah diakses masyarakat - Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi	10%	20%	30%	40%	Pendampingan penguatan layanan konsultasi dan pengaduan	1. Menyusun/meriviu berkala desain layanan konsultasi dan pengaduan 2. Melaksanakan layanan konsultasi dan pengaduan 3. Melaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pemberian pelayanan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus

		<p>konsultasi yang mudah diakses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana dan media pengaduan yang mudah diakses masyarakat. - Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses. 						<p>4. Monitoring dan evaluasi berkala upaya penguatan layanan konsultasi dan pengaduan</p> <p>5. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>	
							<p>Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan</p>	<p>3.Menyiapkan data capaian upaya penguatan layanan konsultasi dan pengaduan</p> <p>4.Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus</p>
Pengembangan inovasi	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi	<p>Meta Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% - Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi: - Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi - Secara konsisten melaksanakan 	10%	15%	20%	25%	<p>Pembinaan inovasi pelayanan</p> <p>Kompetisi inovasi pelayanan</p>	<p>1. Mengembangkan budaya inovasi, antara lain membentuk kelompok diskusi inovasi</p> <p>2. Melaksanakan uji coba bentuk bentuk inovasi tata kelola pemerintahan/ pelayanan public kepada pengguna layanan</p> <p>3. Monitoring dan</p>	<p>Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus</p>

			<p>kan evaluasi berkala terhadap upaya inovasi yang telah dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan upaya inovasi						<p>evaluasi berkala upaya pengembangan inovasi</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan Mengikuti tahapan-tahapan kompetisi inovasi pelayanan</p> <p>5. Menindaklanjuti hasil kompetisi dengan pengembangan lebih lanjut</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. Hasil yang Diharapkan

Sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional periode ketiga, akhir periode Road Map pada tahun 2024 birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus diharapkan mencapai kondisi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Hasil yang Diharapkan pada Tahun 2024

N o	Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi level Sangat Baik
		Indeks Kapabilitas APIP Level 4 (Managed)
		Indeks Maturitas SPIP Level 4 (Terkelola dan Terukur)
		Predikat SAKIP AA (Memuaskan)
		Opini BPK WTP
		Indeks Perencanaan Level Sangat Baik
		Indeks Reformasi Hukum Level Sangat Baik
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Level 4 (Strategis)
2.	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan Sangat Baik
		Indeks SPBE Level 4 (Terpadu dan Terukur)
		Indeks Pengawasan Kearsipan Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN Sangat Baik
		Indeks Merit System Level 4 (Sangat Baik)
		Indeks Kepemimpinan Perubahan Sangat Baik
		Indeks Kualitas Kebijakan Sangat Baik
3.	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Sangat Baik

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2021 – 2024

A. Perencanaan

Kinerja merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam upaya menjaga konsistensi arah, kebijakan, rencana aksi dan target kinerja yang ingin dicapai, disusun dokumen perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Pemerintah Daerah. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN TANGGAMUS, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Periodisasi Road Map maksimal 5 (lima) tahun.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PERANGKAT DAERAH. Rencana Aksi disusun dengan merujuk pada informasi terdapat pada kolom 10 (Kegiatan Utama PERANGKAT DAERAH Pelaksana) berdasarkan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit PERANGKAT DAERAH beserta Unit Pelaksana Teknis PERANGKAT DAERAH. Masa berlaku Rencana Aksi maksimal satu tahun dan dapat direvisi atau ditetapkan kembali untuk periode berikutnya sepanjang masih relevan dengan perkembangan lingkungan strategis.

3.

4. Perencanaan pada tingkat PERANGKAT DAERAH dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melibatkan peran aktif pimpinan, Tim Reformasi Birokrasi PERANGKAT DAERAH dan Agen Perubahan.
- b. Identifikasi (diagnose) isu/hambatan/permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja PERANGKAT DAERAH, termasuk akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis yang dikoordinasikan. Diagnosa hambatan/permasalahan dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan, meliputi:
 - 1) Aspek manajemen perubahan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengelolaan perubahan telah menghasilkan *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 2) Aspek regulasi/kebijakan, berkaitan dengan sejauhmana regulasi/kebijakan yang diinisiasi oleh PERANGKAT DAERAH tidak menghambat pelayanan dan/atau investasi? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 3) Aspek kelembagaan, berkaitan dengan sejauhmana kelembagaan PERANGKAT DAERAH telah efektif, efisien dan adaptif terhadap dinamika perubahan? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 4) Aspek tata laksana, berkaitan dengan sejauhmana sistem, proses, dan prosedur kerja telah efektif, efisien dan responsif terhadap publik yang dilayani? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 5) Aspek sumber daya manusia aparatur, berkaitan dengan sejauhmana SDM aparatur telah mencukupi,

kompeten, berkinerja, berintegritas dan terpenuhi hak-haknya? Apa yang masih menjadi permasalahan?

- 6) Aspek akuntabilitas, berkaitan dengan sejauhmana perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja telah efektif, efisien dan akuntabel? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 7) Aspek pengawasan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengawasan internal telah menghasilkan budaya anti korupsi dan budaya integritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 8) Aspek pelayanan public, sejauhmana upaya pembinaan pelayanan publik telah menghasilkan budaya pelayanan prima? Apa yang masih menjadi permasalahan?
- Hambatan/permasalahan yang mengganggu kinerja PERANGKAT DAERAH dalam mencapai sasaran strategis secara akuntabel sebagaimana telah diidentifikasi dalam langkah huruf a, selanjutnya diantisipasi dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

B. Pengorganisasian Pelaksanaan

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistemik-kolaboratif antar entitas (entitas Pemerintah Daerah dan entitas PERANGKAT DAERAH), antar pelaksana perubahan, dan antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Pilar- pilar ekosistem pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, dinamisator dan evaluator pelaksanaan reformasi birokrasi entitas Pemerintah Daerah dan entitas PERANGKAT DAERAH. Kelompok Kerja Area Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang beranggotakan PERANGKAT DAERAH Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu.
2. Tim Reformasi Birokrasi PERANGKAT DAERAH yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi entitas PERANGKAT DAERAH.
3. Agen Perubahan yang berfungsi sebagai Role Model dan sekaligus Koordinator *Co-Reform Space* entitas PERANGKAT DAERAH.
4. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, sekaligus *ex-officio* Sekretariat Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. sebagai *unit help desk* (layanan konsultasi dan data/informasi) terkait reformasi birokrasi.
 - b. sebagai penghubung antar ekosistem secara virtual

(menggunakan aplikasi dan media sosial) dan/atau tatap muka langsung.

Melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*) memungkinkan terjadi percepatan pertukaran data/informasi, aspirasi, inspirasi, permasalahan, praktek baik (*best practices*), keahlian, dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan, laporan kemajuan, serta rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang terkait reformasi birokrasi.

C. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang krusial. Tantangan mewujudkan birokrasi berkarakter kelas dunia mengharuskan pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung secara virtual dan/atau tatap muka langsung melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). Secara umum kolaborasi dapat dilaksanakan setiap saat untuk mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan dilakukan upaya-upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye upaya-upaya reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terlibat.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi internal kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan reformasi birokrasi
4. Meningkatkan intensitas partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*).
5. Mendokumentasikan setiap capaian perubahan yang sudah dihasilkan dan mempublikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun entitas PERANGKAT DAERAH adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan Road Map/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PERANGKAT DAERAH dilaksanakan sesuai tata kala dan terdokumentasi dengan baik; mendapatkan data/informasi capaian pelaksanaan dan kendala pelaksanaan; serta merumuskan langkah perbaikan/percepatan.
3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
4. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

E. Pelaporan

Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan menggunakan aplikasi Co-Reform Space dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas Pemerintah Daerah diisi oleh Admin PERANGKAT DAERAH Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas PERANGKAT DAERAH diisi oleh Admin PERANGKAT DAERAH setelah datanya diverifikasi oleh Asesor PERANGKAT DAERAH.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2021 - 2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI